

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Pada hari ini Rabu tanggal 24-07-2024 Saya Syarifatunisa, S.E. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bogor atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Bgr Tanggal 23 Juli 2024

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Hendra Suhendra bin Endang S**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Alamat dahulu Kp. Kaumsari RT 001 RW 005 Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Alamat Sekarang, tidak diketahui baik di dalam maupun di luar Negeri (Ghoib), sebagai Tergugat. tentang isi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 23 Juli 2024 dalam perkara antara:

**Yuhanah binti Mansyur**, Penggugat;  
melawan

**Hendra Suhendra bin Endang S**, Tergugat.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Hendra Suhendra bin Endang S) terhadap Penggugat (Yuhanah binti Mansyur);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 455000,- ( empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya, untuk mengajukan perlawanan (Verzet) dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 153 ayat 1 R.Bg / Pasal 129 ayat 1 HIR;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Website Pengadilan Agama Bogor dikarenakan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022.

Jurusita Pengganti,

Syarifatunisa, S.E.

